https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn

DOI://doi.org/10.33369/jsn.3.1.46-52

FENOMENA MEMBELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK

(Studi Pada Masyarakat Desa Nanjungan, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan)

PHENOMENONS BUY ILLEGAL MOTORCYCLE IN SYMBOLIC INTERACTIONISM PERSPECTIVE

(Study of Nanjungan Village Community, Pasemah Air Keruh District, Empat Lawang Regency, South Sumatra)

Tiara Dwiani 1 , Heri Sunaryanto 4 , Heni Nopianti 3

hsunaryanto55@gmail.com

123. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian bertujuan mengungkap latar belakang terjadinya pembelian sepeda motor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik snowball sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Dalam teori ini, dapat dilihat bahwa penyebab masyarakat membeli motor ilegal karena adanya berbagai makna yang dihasilkan dalam proses interaksi. Makna tersebut kemudian direspon oleh masyarakat dalam bentuk sebuah tindakan, yaitu membeli motor ilegal. Masyarakat bertindak berdasarkan maknayang ada di dalam dirinya. Berbagai makna yang menjadi latar belakang terjadinya membeli motor ilegal: kemiskinan, kemudahan dalam memperoleh barang, kebutuhan alat transportasi dan kebutuhan prestise, dan lingkungan.

Kata Kunci: Sepeda Motor Ilegal, Teknik Snowball Sampling, Teori Interaksionisme Simbolik

Abstract

The purpose of this research is to investigate the background of the motorcycle purchasing illegally. This research uses qualitative method. Informant selection is based on snowball sampling technique. Data collection using observation techniques, in depth interviews and documentation. Data analysis is done interactively and run continuously until complete. Data analysis activities in this research include data reduction, presentation and conclusions using symbolic interactionism theory. In this

47 | Tiara Dwiani, Heri Sunaryanto, Heni Nopianti³

Fenomena Membeli Sepeda Motor Ilegal Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik

theory, it can be seen that the society buying illegal motorcycles because of the various meanings generated in the process of interaction. And then the meaning is responded by the community in a form of an act, called by buying illegal motorcycles. The society acts based on their inner meaning. The various meanings that become the background of buying illegal motorcycles: poverty, ease in obtaining goods, Transportation needs and prestige, and environment.

Keywords : Illegal Motorcycles, Snowball Sampling Technique, Symbolic Interactionism Theory

PENDAHULUAN

Kasus penadahan kendaraan ilegal adalah salah satu tindak kejahatan yang terjadi di Sumatera Selatan dan Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah di provinsi Sumatera Selatan dengan kasus penadahan tertinggi. Kendaraan ilegal ini adalah kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat resmi dan diperoleh salah satunya dengan cara mencuri atau merampok. Dikatakan kejahatan karena sepeda motor ilegal ini diperoleh dengan cara yang berbeda pada umumnya, yang merupakan suatu pelanggaran hukum, yaitu dengan cara mencuri.

Penadahan kendaraan ilegal pada dasarnya menimbulkan kerugian karena ada korban yang dirugikan dibalik riwayat motor yang diperoleh dengan cara mencuri dan masyarakat yang membeli sepeda motor ilegal tersebut juga dirugikan karena secara tidak langsung telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat pada umumnya dan melanggar aturan hukum. Kendaraan yang banyak dibeli oleh masyarakat adalah sepeda motor dan disebut dengan istilah motor kosong. Sepeda motor ilegal banyak dimiliki oleh masyarakat di desa-desa sekitar Kabupaten Empat Lawang, salah satunya adalah di Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh. Sebagian besar masyarakat desa tersebut memiliki sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat motor. Sepeda motor ilegal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut diperoleh dengan cara membeli langsung pada penadah dan sepeda motor yang dibeli diperoleh dari hasil mencuri.

Menurut Soesilo (1991:77) masyarakat yang membeli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat resmi merupakan suatu pelanggaran hukum. Di Desa Nanjungan masyarakat tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun mereka mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap serta merupakan hasil pencurian. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebab masyarakat Desa Nanjungan membeli sepeda motor ilegal. Tujuan dari penelitian

iniadalah untuk mengetahui penyebab masyarakat Desa Nanjungan membeli sepeda motor illegal dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Sasaran pendekatan teori ini adalah interaksi sosial; kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam berinteraksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan di desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Empat Lawang, desa tersebut merupakan salah satu desa yang sebagian masyarakatnya membeli dan menggunakan sepeda motor illegal dalam kesehariannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Membeli Motor Ilegal

1. Kemiskinan

Tidak memiliki uang untuk membeli motor secara resmi di dealer, membeli motor bekas di *showroom* atau membeli motor bekas dengan kelengkapan surat resmi, karena penghasilan sebagai petani tidak cukup untuk membeli motor tersebut secara *cash* atau mencicil. Harga motor ilegal yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli motor di dealer, membeli di *showroom* motor bekas atau membeli motor dengan kelengkapan surat resmi serta belum mampu untuk pindah dari rumah orang tua ketika sudah menikah dianggap sebagai orang yang miskin karena belum mampu untuk hidup mandiri bersama istri dan anak-anaknya dan juga belum mampu untuk hidup secara layak karena masih tinggal menumpang dirumah orang tua.

2. Kebutuhan

Kebutuhan transportasi untuk mempermudah melakukan berbagai aktivitas, karena di Kecamatan Pasemah Air Keruh tidak ada kendaraan angkutan umum. Jarak lokasi kebun yang berada di perbukitan dan jauh dari rumah sehingga untuk kesana

49 | Tiara Dwiani, Heri Sunaryanto, Heni Nopianti³

Fenomena Membeli Sepeda Motor Ilegal Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik

membutuhkan kendaraan. Sebagai simbol keberanian sebagai masyarakat Empat Lawang yang tidak takut kepada siapa pun, membeli motor ilegal dianggap sebagai bukti nyata untuk menunjukkan keberanian. Kondisi fisik motor yang masih bagus dan tidak jauh berbeda dengan motor yang dijual di dealer/showroom motor bekas sehingga menimbulkan suatu kebanggaan karena memiliki motor yang sama bagusnya namun berbeda harganya.

3. Kemudahan Memperoleh Barang

Motor mudah didapat karena penadah tinggal dalam satu lingkungan yang sama dengan masyarakat dan masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga penadah bisa di temui kapan saja. Proses pembelian yang mudah dan tidak berbelit-belit. Pembeli hanya perlu membayar motor kemudian motor bisa langsung dibawa pulang. Cara pembayaran yang bermacam-macam seperti bisa membayar secara lunas, bayar di muka (DP), membayar dengan mencicil dan hutang musiman.

4. Lingkungan

Masyarakat yang membeli motor ilegal tinggal berdekatan dengan penadah sehingga interaksi sosial antara penadah dan masyarakat terjadi dengan mudah dan bebas dilakukan kapan saja. Membeli sepeda motor ilegal karena terpengaruh oleh orang-orang di sekitar tempat tinggalnya banyak yang membeli motor tersebut dan aman dari pihak kepolisian. Menganggap bahwa membeli motor ilegal merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi karena tinggal di daerah Kabupaten Empat Lawang yang dikenal tidak takut kepada siapapun, sehingga membeli dan menggunakan barang hasil kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap biasa saja. Tidak berfungsinya kepolisian sebagai pihak penegak keamanan dan jarangnya didatangi oleh pejabat pemerintahan berdampak pada pengawasan keamanan di wilayah desa tersebut.

Pembelian Sepeda Motor Ilegal

Masyarakat yang membeli sepeda motor ilegal ini sebenarnya telah mengganggu kenyamanan sebagian masyarakat lain yang tidak membeli motor tersebut. Namun tidak ada yang berani melaporkannya pada polisi dikarenakan penadah dan pembeli motor ilegal tersebut merupakan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Disisi lain, Penjualan motor ilegal sudah melakukan persiapan yang matang, hal ini terlihat dari masing-masing orang yang memiliki tugas yang berbeda-beda agar

motor tersebut sampai dengan aman dilokasi penjualan. Bos berperan sebagai penyedia motor, kurir bertugas mengantar motor sampai ke tujuan, penadah bertugas menjual motor dan pembeli akan membayar motor ketika motor sudah ada.

Cara Jual-Beli Motor Ilegal

Sepeda motor ilegal dijual dengan dua cara, yaitu sistem *ready stock* atau menjual motor yang sudah tersedia ditangan penadah dan sistem pesan. Sistem pesan adalah pembeli hanya cukup mengatakan jenis atau tipe motor yang diinginkan, maka penadah akan mencarikan motor tersebut.

Pandangan Sosial Terhadap Tindakan Membeli Motor Ilegal

Masyarakat Desa Nanjungan memaklumi tindakan pembelian sepeda motor ilegal karena hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga tidak berniat melaporkannya pada polisi. Ada juga sebagian masyarakat yang mempermasalahkan hal tersebut akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mayoritas masyarakat Desa Nanjungan tidak mempermasalahkan jual-beli sepeda motor ilegal tersebut.

Reaksi Pihak Kepolisian Mengenai Membeli Motor Ilegal

Sebagai upaya mengurangi tindakan membeli motor ilegal, sejak awal tahun 2017 pihak Polres Empat Lawang rutin melakukan operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) yakni salah satunya adalah razia yang dilakukan 1 kali dalam seminggu untuk 1 wilayah kecamatan. Prioritas utama dari razia ini adalah menangkap kendaraan ilegal yang tidak memiliki surat-surat resmi yang kondisinya masih 80% dalam kategori bagus secara fisik serta menangkap penadah dari motor tersebut.

Fenomena Membeli Motor Ilegal Dalam Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik

Tindakan membeli motor ilegal adalah reaksi dari masyarakat Desa Nanjungan terhadap berbagai makna yang ada di dalam diri mereka. Setiap interaksi melahirkan sebuah makna yang kemudian direspon oleh masyarakat dalam sebuah tindakan. Dengan kata lain, masyarakat membeli motor ilegal dikarenakan adanya berbagai

makna yang muncul dalam interaksi mereka. Masyarakat memaknai bahwa ketika belum mampu untuk pindah dari rumah orang tua, maka dianggap sebagai orang yang miskin. Padahal apabila melihat standar kemiskinan menurut BPS, orang yang disebut miskin, yang ada di Desa Nanjungan tersebut, belum tentu bisa dikategorikan sebagai orang miskin dalam kriteria BPS.

Di Desa Nanjungan tidak ada alat transportasi sehingga masyarakat membutuhkan kendaraan untuk melakukan berbagai aktifitasnya. Mereka memaknai sepeda motor adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki sehingga akhirnya membeli sepeda motor tersebut. Sepeda motor legal dijual dengan harga yang murah, bermacammacam cara pembayaran serta tidak memerlukan persyaratan apa pun untuk membeli motor ilegal, maka akhirnya seseorang memaknai hal tersebut sebagai sebuah kemudahan dalam memperoleh motor ilegal. Dikatakan mudah karena berbeda dengan usaha yang harus dilakukan ketika membeli motor yang memiliki kelengkapan surat resmi, seseorang harus lebih banyak berusaha untuk mendapatkan motor seperti ini.

Interaksi sosial yang terjadi antara penadah dengan individu-individu di desa dilakukan dengan mudah dan bebas dilakukan kapan saja karena penadah tinggal berdekatan dengan masyarakat desa, masyarakat yang tidak mengucilkan penadah dalam kehidupan sosial, menganggap bahwa membeli motor ilegal merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi karena mereka tinggal di daerah Kabupaten Empat Lawang, serta tidak berfungsinya kantor kepolisian dan jarangnya didatangi oleh pejabat pemerintahan yang akhirnya berdampak pada pengawasan keamanan. Beberapa hal tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka secara tidak langsung mendukung untuk membeli motor ilegal. Masyarakat memaknai bahwa lingkungan tempat tinggalnya secara tidak langsung memberikan kesempatan dan rasa aman dari pihak kepolisian, maka akhirnya mereka melakukan pembelian terhadap motor ilegal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari penelitian bahwa penyebab masyarakat membeli motor ilegal ini karena adanya berbagai makna yang dihasilkan dalam proses interaksi mereka. Makna tersebutkemudian di respon oleh masyarakat dalam sebuah tindakan, yaitu membeli motor ilegal. Dengan kata lain, masyarakat desa ini bertindak

berdasarkan makna yang ada di dalam dirinya. Berbagai makna yang menyebabkan terjadinya membeli motor ilegal tersebut antara lain kemiskinan, kebutuhan, kemudahan memperoleh barang, dan lingkungan.

Ke-empat hal tersebut dimaknai secara berbeda oleh masyarakat Desa Nanjungan. Masyarakat yang membeli motor ilegal adalah masyarakat anomali karena menyimpang dari aturan ketentuan, baik aturan hukum maupun kaidah sosial. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa berbagai makna yang diperoleh oleh mereka dari hasil interaksi kemudian menjadikan mereka masyarakat anomali.

Saran yang diberikan yaitu (1) Penertiban kendaraan, polisi sebagai pihak yang berwenang harus menertibkan kendaraan yang tidak memiliki surat-surat resmi. Penertiban kendaraan ini berupa menggelar razia yang dilakukan secara rutin. (2) Penegakan sanksi hukum yang tegas supaya ada efek jera. Karena apabila kedapatan memakai motor ilegal, selama ini polisi hanya menyita motor tersebut dan pemilik tidak diberi sanksi tegas. (3) Sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat, agar mereka sadar hukum dan menyadari bahwa perbuatan membeli motor ilegal adalah salah. (4) Menghapus nilai yang berkembang di masyarakat bahwa mereka adalah masyarakat Empat Lawang yang tidak takut kepada siapapun. (5) Memberi sanksi sosial kepada penadah, hal ini perlu dilakukan agar penadah terkucil dari kehidupan sosial dan nilainilai kejahatan tidak mudah merasuki individu karena interaksi antara penadah dan masyarakat tidak terjadi secara bebas dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Djaali. 2007. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Jokie & Siahaan. 2010. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Jakarta: Universitas Terbuka.

Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.